

**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME PADA
BAPENDA KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
D (III) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

DIANA NATALIA PEREGERIN

NIM 22233019

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

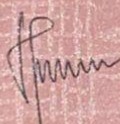
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME PADA BAPENDA
KOTA PADANG**

Nama : Diana Natalia Peregerin
Nim : 22233019
Program Studi : Manajemen Pajak D (III)
Fakultas : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi
Manajemen Pajak D(III)


Firman, ISE, M.Sc.
NIP. 19800206 200312 1 004

Padang, Agustus 2025
Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir


Firdausy, Purno, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19800309 201012 1 005

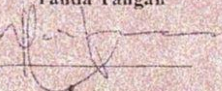
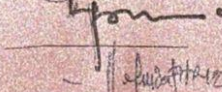
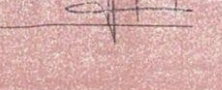
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME PADA BAPENDA KOTA PADANG

Nama : Diana Natalia Peregerin
NIM/ TM : 22233019/ 2022
Program Studi : Manajemen Pajak D(III)
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Diploma Tiga (DIII) Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Halkadri Fitra, S.E, M.M. Ak	(Ketua)	
Abel Tasman, SE, M.M	(Anggota)	
Yolandafitri Zulvia, S.E, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Natalia Peregerin
NIM/TM : 22233019/2022
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 25 Desember 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Jl. Pampangan NO. 30 Rt 03 Rw 07 Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 11 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Diana Natalia Peregerin

ABSTRAK

Judul Tugas Akhir : **Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang**
Dosen Pembimbing : **Halkadri Fitra, S.E.,M.M.Ak**

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Dimana hal ini dilihat dari data yang ada pada Bapenda Kota Padang dari tahun 2020- 2024. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jl. Sawahan No. 50, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dapat dikumpulkan dari narasumber dan instansi terkait, berupa data target dan realisasi, data jumlah wajib pajak berenda, data jumlah wajib pajak mendapat surat panggilan dan data wajib pajak yang mendapat surat panggilan dari tahun 2020-2024. Setelah data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase wajib pajak reklame yang tidak patuh pada Bapenda Kota Padang adalah sebesar 24,78%. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame.

Kata kunci : *Kepatuhan, Pajak, Wajib Pajak, Reklame, Bapenda,*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya Kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang** “. Penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, do’a dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda Agusman dan Ibunda Sani Marni serta saudara dan saudara penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun material, karena dukungan serta ketulusan mereka memberikan penulis semangat, dan selalu memanjatkan do’a yang bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Firman, S.E., M.Sc selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak.

6. Bapak Halkadri Fitra, S.E.,M.M.Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Irdha Yusra, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak/ Ibu Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
9. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
10. Bapak Drs. Yosefriawan selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
11. Karyawan dan Karyawati Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah membantu kelancaran Tugas Akhir Penulis.
12. Teman seperjuangan yaitu Fawwaz, Ami, Berliana, Aulya, Hadisty yang telah berkontribusi memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Keluarga Manajemen Pajak 2022 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan kerana keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki Tugas Akhir ini kedepannya.

Padang, Juli 2025

Diana Natalia Peregerin
2022/ 22233019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pajak Daerah	9
1. Pengertian Pajak Daerah.....	9
2. Jenis Pajak Daerah.....	10
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	12
B. Pajak Reklame	13
1. Pengertian Reklame	13
2. Pengertian Pajak Reklame	13
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	14
4. Objek pajak reklame dan bukan objek pajak reklame.	14
5. Wajib Pajak dan Subjek Pajak Reklame	16
6. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame.	17
7. Pemungut Pajak Reklame	20
C. Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2. Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	23

3. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak	24
BAB III.....	25
PENDEKATAN PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Tempat dan Objek Penelitian	25
1. Tempat Penelitian.....	25
2. Objek Penelitian.....	25
C. Waktu Penelitian	26
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	26
1. Jenis Data.....	26
2. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Objek Penelitian.....	29
1. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	29
2. Logo dan Makna Logo Bapenda Kota Padang	30
3. Visi dan Misi Kantor Bapenda Kota Padang	32
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	34
5. Tugas dan Pokok Fungsi	35
B. Hasil Penelitian	41
1. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang.	42
2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	51
3. Hambatan Yang Dihadapi Wajib Pajak Reklame dalam Membayarkan Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang	52
4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang	58
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	32
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Dan Realisasi Penerimaan Kota Padang.....	3
Tabel 2. Jumlah Wajib Paja Membayar Dan Jumlah Wajib Berdenda	4
Tabel 3. Jumlah Surat Pemanggilan 1 Wajib Pajak Reklame di Bapenda.....	5
Tabel 4. Wajib Pajak Reklame Mendapatkan Surat Panggilan 1.....	6
Tabel 5. Jumlah Wajib Pajak Berdenda Tiap Tahun di Bapenda Kota Padang.....	45
Tabel 6. Persentase Wajib Pajak Berdenda Tiap Tahunnya.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi Penelitian

Lampiran 2. Rekapitulasi Target Dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Lampiran 3. Lembar Surat Panggilan 1,2 dan 3

Lampiran 4. Lembar Wawancara Di Bapenda Kota Padang

Lampiran 5. Lembar Wawancara Dengan Wajib Pajak Reklame

Lampiran 6. Dokumentasi Di Tempat Penelitian Bapenda Kota Padang

Lampiran 7. Dokumentasi Dengan Wajib Pajak Reklame

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada masing-masing daerah yang terhutang baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada pajak daerah memiliki banyak jenis pajak yang perlu dikelola oleh masing-masing daerah salah satunya yaitu pajak reklame.

Pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah yang telah ditentukan dengan benda, alat, perbuatan, yang dirancang bertujuan untuk menganjurkan dan mempromosikan sesuatu yang wajib pajak miliki. Pajak reklame ini di kelola di semua kota yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Kota Padang.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat menjadikan Kota Padang sebagai pusat perekonomian yang mengundang para pedagang untuk menjual berbagai macam kebutuhan yang di perlukan sehingga dalam mempromosikan dagangan yang ada maka, para pedagang membutuhkan reklame yang bertujuan untuk mempercepat proses promosi. Reklame diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 menjelaskan bahwa

reklame adalah benda, alat, perbuatan atau bahkan media yang memiliki bentuk dan corak dirancang guna memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu tersebut. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan dari reklame. Menurut Kamaroellah dan Agoes (2021) yang menjadi pemungut dari pajak reklame adalah pemerintah kabupaten/kota setempat.

Di Kota Padang pemasangan reklame masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan mestinya. Keadaan seperti ini mempengaruhi pertumbuhan pajak reklame di Kota Padang dan memerlukan perhatian khusus untuk pemerintah agar dapat mengawasi pelaporan, perhitungan, pemungutan pajak reklame serta memberikan pengawasan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Pada pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak reklame maka, pemerintah kota Padang harus meningkatkan tingka kepatuhan dari wajib pajak reklame. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan merupakan suatu sikap yang tunduk dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dari wajib pajak juga memberikan pengaruh terhadap jumlah pendapatan daerah Kota Padang. Adanya pengaruh ini maka pemerintah Kota Padang membuat sebuah badan yang mengelola pendapatan daerah terutama di bidang pajak yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Pada halaman <https://bapenda.padang.go.id/> ini menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang merupakan organisasi yang bertujuan dalam meningkatkan pendapatan daerah salah satunya yaitu pajak. Tidak hanya itu Bapenda juga digunakan sebagai wadah bagi wajib pajak

dalam melihat kebutuhan yang diinginkan. Bapenda Kota Padang juga telah melihat bagaimana pertumbuhan jumlah wajib pajak dibandingkan dengan kepatuhan wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak reklame dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya dari target dan realisasi pajak reklame, jumlah denda wajib pajak, jumlah surat panggilan yang dikeluarkan Bapenda dan Wajib pajak yang mendapatkan surat panggilan 1. Adapun perbandingan dari target dan realisasi pajak reklame yang dimilikinya yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	6.000.000.000,00	7.496.118.362,00	124,94%
2021	9.000.000.000,00	8.894.749.122,00	98,83%
2022	12.000.000.000,00	12.444.841.000,00	103,71%
2023	13.000.000.000,00	13.748.338.550,00	105,76%
2024	13.800.000.000,00	14.422.785.500,00	104,51%

Sumber: Bapenda Kota Padang 2025

Berdasarkan Tabel 1, data yang diperoleh dari Bapenda Kota Padang dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak reklame belum stabil dan perlu ditingkatkan. Dapat dilihat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 realisasi pajak reklame sudah mencapai target. Dimana di tahun 2020 persentasenya sudah diangka 124,94%, namun di tahun berikutnya mengalami kenaikan hanya di tahun 2021 yang ada penurunan karena ada wabah *covid-19* tapi di tahun berikutnya pajak reklame target dan realisasi mengalami kenaikan. Namun dari target dan realisasi ini tidak sejalan dengan keadaan yang ada di lapangan dimana dapat dilihat dari data wajib pajak yang mendapatkan denda dan wajib pajak yang telah terdaftar yang membayarkan pajak reklame. Berikut tabel data dari jumlah wajib pajak yang membayar dengan jumlah wajib pajak berdenda.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Membayar dan Jumlah Wajib Pajak Berdenda

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Membayar	Jumlah Wajib Pajak Berdenda	Persentase
1	2020	1710	1626	333	20,49%
2	2021	2231	2056	518	25,19%
3	2022	3567	3118	999	32,03%
4	2023	4188	4087	1000	24,46%
5	2024	4003	3951	859	21,74%

Sumber : Bapenda Kota Padang 2025

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa wajib pajak di Kota Padang masih banyak tidak melapor dan membayar pajak reklame tepat waktu pada masa izin yang telah ditentukan dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang dikenai denda tiap tahun mengalami peningkatan. Dimana dari tahun 2020 hingga tahun 2024 wajib pajak yang mendapatkan denda naik dimana ini menandakan makin kurangnya kepatuhan wajib pajak reklame. Seharusnya wajib pajak ini menyadari akan aturan pajak reklame yang dibuat dan disetujui.

Dengan jumlah wajib pajak yang berdenda mengalami kenaikan tiap tahunnya menjadikan ini salah satu indikator dari ketidak patuhan dari wajib pajak reklame. Tidak hanya itu penulis juga menyajikan data dari beberapa data wajib pajak yang dikenakan denda karena tidak melapor dan membayar tepat waktu sehingga diberikan surat pemanggilan dengan jumlah data sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Surat Pemanggilan Wajib Pajak Reklame Di Bapenda

No	Tahun	Jumlah Surat Panggilan 1	Jumlah Surat Panggilan 2	Jumlah Surat Panggilan 3
1	2020	301	144	50
2	2021	498	189	71
3	2022	932	264	83
4	2023	920	277	79
5	2024	846	289	73

Sumber : Bapenda Kota Padang 2025

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa wajib pajak yang dilakukan pemanggilan karena tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajak reklame mengalami kenaikan tiap tahunnya, hal ini menandakan bahwa masih banyak nya wajib pajak yang tidak tepat membayar waktu dan masih banyak juga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Jika surat pemanggilan dikeluarkan tiap tahunnya mengalami kenaikan seperti tabel diatas maka, ini menandakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan pajak reklame yang telah dibuat. Pemanggilan ini tidak hanya dilakukan sekali saja namun diberikan batas sebanyak tiga kali pemanggilan. Kemudian setelah itu jika wajib pajak masih tidak patuh maka akan ditindak lanjuti, adapun contoh wajib pajak yang telah diberikan surat panggilan 1 sebagai berikut:

Tabel 4. Wajib Pajak Reklame Mendapatkan Surat Panggilan 1

No	Inisial wajib Pajak
1	J
2	M
3	P A
4	K
5	SS
6	N P

Sumber : Bapenda Kota Padang 2025

Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang tertera diatas merupakan salah satu dari banyaknya wajib pajak yang tidak melapor

dan membayar pajak reklame tepat pada waktunya sehingga diberikan surat panggilan 1 kepada wajib pajak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari pengembangan pembahasan melalui Tinjauan kepatuhan wajib pajak reklame yang ada di Bapenda Kota Padang. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan memperlihatkan data berupa target dan realisasi pajak reklame, jumlah wajib pajak berdenda, jumlah surat panggilan yang dikeluarkan Bapenda dan wajib pajak yang mendapatkan surat panggilan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak reklame pada Bapenda Kota Padang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Bapenda Kota Padang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame?
3. Apa hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak reklame ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk mengatasi hambatan yang ada dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak reklame pada Bapenda Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bapenda Kota Padang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak reklame.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame yang ada pada Bapenda Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan dalam menambah pengetahuan dan penerapan Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kajian lanjutan untuk mahasiswa yang berminat mengangkat topik Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagaimana Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang sehingga dapat membantu Instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah pengetahuan terkait Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masih adanya wajib pajak reklame yang tidak patuh sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2024 tentang pajak reklame. Dimana persentase wajib pajak yang tidak patuh pada Bapenda Kota Padang adalah sebesar 24,78%
2. Hambatan utama dari kepatuhan pajak reklame yang terletak dari kesadaran masyarakat yang masih minim, dimana wajib pajak menunggu informasi terlebih dahulu dari Bapenda Kota Padang. Dimana seharusnya, wajib pajak tidak harus menunggu himbauan terlebih dahulu namun, harus sadar akan pajak reklame yang mereka miliki.
3. Hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak reklame dalam membayar dan melaporkan pajak reklame sesuai dengan masa izin nya adalah masih banyak wajib pajak yang tidak paham dengan alur dari pembayaran pajak reklame dan wajib pajak sering merasa lupa untuk melakukan pembayarannya.
4. Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame yang ada di Bapenda adalah melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak reklame agar wajib pajak reklame

yang memiliki kewajiban dapat paham akan kewajiban yang mereka miliki.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan di atas dan berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang perlu secara rutin melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara-cara seperti sosialisasi, seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak reklame.
2. Bapenda Kota Padang sebagai tempat penulis melakukan penelitian agar dapat melakukan pengarsipan data lebih terstruktur agar peneliti selanjutnya dapat mencari data yang diperlukan dengan mudah.
3. Bagi pihak wajib pajak reklame agar senantiasa mendukung setiap kebijakan yang di keluarkan pemerintah, dimana hal ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang di pergunakan untuk kepentingan bersama dan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- (2025). Kepatuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 26 Februari 2025, dari <https://kbbi.web.id/patuh>.
- (2025). Visi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 15 Juni 2025, dari <https://kbbi.web.id/visi>.
- Abdullah. (2018). *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*. Gowa: Cv. Gunadarma Ilmu.
- Dhian. (2020), *Stastitik 1*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. (2019, Oktober 26). Pajak Daerah. Diakses pada 21 Juni 2025, dari <https://bapenda.padang.go.id/>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023, Juni 19). Nilai Sewa Reklame. Diakses pada 21 Juni 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kamaroellah, R. Agoes. (2021). *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisi Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Maulida, Rani. (2018). *Pajak Reklame: Pengertian, subjek, objek Tarif Dan Cara Menghitungnya*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-reklame>
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Padang.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.
- Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Pemungutan Pajak Reklame
- Peraturan Walikota Padang No. 9 Tahun 2024 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Jenis dan Bentuk Pengecualian Objek Pajak Reklame serta Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Reklame.
- Peraturan Walikota Padang Nomoe 23 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Bapenda
- Rahayu. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Siahaan, M. P (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siti F., Indra P., Indah M.,(2021) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*. 2(3), 537-557
- Siyoto, Sandu, dan M ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tutty. (2022). *Pemahaman Wajib Pajak Dan Interaksi Fiskus Dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Di Bekasi)*. Purwokoto Selatan: PT. Pena Persada Kerja Utama.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat